

Pengaruh Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan yang dimoderasi oleh ESG

Anissa Della Ananda Putri Suhendro¹, Deni Darmawati²

^{1,2}Universitas Trisakti

*anissadaps@gmail.com*¹, *deni_darmawati@trisakti.ac.id*²

ABSTRACT

The Indonesian tax system continues to evolve to improve efficiency and taxpayer compliance. The primary objective of this study is to analyze the effect of tax planning and tax avoidance on firm value and to examine the role of ESG as a moderating variable, thus yielding a more comprehensive understanding of tax management within the framework of sustainability and corporate governance. The study uses a quantitative research design to examine the relationship between tax planning and tax avoidance as independent variables, firm value as the dependent variable, and ESG as a moderating variable. Based on the results of the hypothesis testing, it can be concluded that tax planning has a positive effect on firm value. Tax avoidance, on the other hand, has no significant effect on firm value. Furthermore, ESG cannot moderate the effect of tax planning on firm value.

Keywords : ESG, Firm Value, Tax.

ABSTRAK

Sistem perpajakan di Indonesia terus mengalami perkembangan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan serta menguji peran ESG sebagai variabel moderasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan pajak dalam kerangka keberlanjutan dan tata kelola perusahaan. Penelitian menggunakan desain penelitian kuantitatif untuk menguji hubungan antara perencanaan pajak, dan penghindaran pajak sebagai variabel independen, nilai perusahaan sebagai variabel dependen, dan ESG sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian ESG tidak dapat memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. ESG tidak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

Kata kunci : ESG, Nilai Perusahaan, Pajak.

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di Indonesia terus mengalami perkembangan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak Indonesia mengalami peningkatan signifikan, dengan capaian sebesar Rp1.869,23 triliun pada tahun 2023, atau meningkat 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya (Pajak.go.id, 2023). Peningkatan ini didukung oleh berbagai kebijakan reformasi perpajakan, termasuk penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang bertujuan untuk memperkuat kepatuhan dan menekan praktik penghindaran

pajak (Kemenkeu, 2022). Selain itu, sebagai bagian dari kerja sama internasional dalam pencegahan penghindaran pajak, Indonesia juga berkomitmen untuk mengimplementasikan pajak minimum global sebesar 15% yang efektif diberlakukan mulai 2025 (Reuters, 2024).

Meskipun kebijakan perpajakan di Indonesia mengalami kemajuan, banyak perusahaan masih memanfaatkan celah hukum untuk melakukan perencanaan pajak agresif dan penghindaran pajak. Praktik ini memungkinkan perusahaan mengurangi beban pajak secara legal, namun berpotensi menurunkan penerimaan negara. Selain itu, ketergantungan pada strategi tersebut juga dapat menimbulkan persepsi negatif dari investor dan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi nilai perusahaan.

Perusahaan yang memiliki skor ESG tinggi umumnya lebih terbuka dalam hal perpajakan, sehingga strategi pajak yang mereka lakukan lebih mudah diterima oleh investor maupun pemangku kepentingan, sebab dianggap sebagai upaya efisiensi keuangan yang tetap menjaga integritas bisnis (Tambahani et al., 2021). ESG juga mampu memperbesar efek positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan, dengan memastikan strategi pajak yang dijalankan sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan praktik tata kelola yang baik (Elamer, Boulhaga, dan Ibrahim, 2024). Sebaliknya, ESG dapat melemahkan dampak negatif penghindaran pajak melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Studi Elamer et al. (2024) membuktikan bahwa perusahaan dengan skor ESG tinggi mengalami penurunan nilai perusahaan 30% lebih rendah akibat penghindaran pajak, karena investor memandang ESG sebagai sinyal komitmen etika. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin menerapkan strategi perpajakan secara optimal harus memastikan bahwa kebijakan ESG mereka selaras dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik demi mempertahankan kepercayaan investor serta meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dari Elamer et al. (2024) yang membahas peran ESG sebagai variabel moderasi pada relasi antara Penghindaran Pajak dan nilai perusahaan di perusahaan-perusahaan Prancis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa walaupun ESG meningkatkan nilai perusahaan, efek positifnya dapat berkurang ketika dikombinasikan dengan praktik penghindaran pajak yang agresif. Namun, berbeda dengan penelitian Elamer et al. (2024) yang hanya menekankan pada **penghindaran pajak**, penelitian ini menambahkan **perencanaan pajak** sebagai strategi pajak yang lebih konservatif, dan menguji bagaimana ESG dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh masing-masing strategi pajak terhadap nilai perusahaan dalam konteks Indonesia. Untuk memperoleh hasil yang lebih tepat dan menyeluruh, penelitian ini mengendalikan dua variabel kontrol, yaitu profitabilitas (yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA) serta ukuran perusahaan (yang diukur menggunakan logaritma natural total aset). Pemilihan variabel kontrol ini didasarkan pada bukti empiris yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat ROA yang tinggi biasanya memiliki nilai perusahaan yang lebih unggul karena hal tersebut merefleksikan efisiensi operasional (Zakiah et al., 2023). Di sisi lain, perusahaan dengan skala besar umumnya dinilai lebih stabil oleh investor sebab memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya maupun pasar (Hardiantia et al., 2024).

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru secara teoritis dan praktis, khususnya dalam memperkaya literatur terkait strategi perpajakan dan ESG di negara berkembang, serta menawarkan wawasan kepada pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan yang seimbang antara efisiensi keuangan dan tata kelola etis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi manajer keuangan, investor, dan regulator dalam memahami bagaimana strategi perpajakan dapat dikelola secara optimal tanpa mengorbankan nilai perusahaan (Hardiantia et al., 2024). Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan serta menguji peran ESG sebagai variabel moderasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan pajak dalam kerangka keberlanjutan dan tata kelola perusahaan (Wulandari dan Soetardjo, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan desain penelitian kuantitatif untuk menguji hubungan antara perencanaan pajak, dan penghindaran pajak sebagai variabel independen, nilai perusahaan sebagai variabel dependen, dan ESG sebagai variabel moderasi.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi, yaitu perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang waktu antara tahun 2022 sampai dengan 2024. Laporan tahunan yang telah diaudit yang tersedia melalui laman resmi perusahaan dan situs Bursa Efek Indonesia (BEI) (<https://idx.co.id>), dijadikan sebagai sumber utama data sekunder. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, yakni metode yang membatasi sampel hanya pada unit-unit yang sesuai dengan kriteria spesifik yang telah ditentukan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan data panel unbalanced, yang ditandai dengan jumlah observasi runtun waktu yang tidak sama berdasarkan unit cross-sectional. Analisis didasarkan pada data sekunder yang dikumpulkan dari tahun 2022 hingga 2024 serta annual report dari perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. Seluruh informasi diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada situs <https://idx.co.id/>, <https://green.katadata.co.id> dan situs web tiap-tiap perusahaan. Populasi dalam penelitian ini mencakup perusahaan-perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022 sampai 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model

Model regresi data panel dapat menggunakan *common effects model*, *fixed effects model*, dan *random effects model*. Berikut adalah hasil pengujian untuk menentukan model mana yang akan digunakan dalam analisis regresi.

Tabel 1 Hasil Pengujian Model

Uji Chow		
Test	Probability	Kesimpulan
Cross-section fixed effects	0.0000	Fixed Effects Model

As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal

Volume 4 Nomor 3 (2025) 493 – 506 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v4i3.444

Uji Hausman		
<i>Test</i>	<i>Probability</i>	<i>Kesimpulan</i>
<i>Cross-section random effects</i>	0.0443	<i>Fixed Effects Model</i>

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_1M	X_2M
X_1	1.000000	0.250416	0.107576	0.093240	0.625458	0.404093
X_2	0.250416	1.000000	0.378754	-0.061238	0.415560	0.748949
X_3	0.107576	0.378754	1.000000	0.002754	0.293704	0.246461
X_4	0.093240	-0.061238	0.002754	1.000000	0.294188	-0.249962
X_1M	0.625458	0.415560	0.293704	0.294188	1.000000	0.074551
X_2M	0.404093	0.748949	0.246461	-0.249962	0.074551	1.000000

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa koefisien korelasi antar variabel < 0.85, maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas (Napitupulu et al., 2021: 141).

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Inverse Y)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.275212	0.186121	1.478671	0.1449
X_1	-0.145865	0.219953	-0.663164	0.5100
X_2	-0.142277	0.333232	-0.426962	0.6711
X_3	0.087425	0.157135	0.556371	0.5802
X_4	-0.000894	0.001820	-0.491099	0.6253
X_1M	0.002056	0.002960	0.694365	0.4904
X_2M	0.001200	0.006196	0.193619	0.8472

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai Prob. uji heteroskedastisitas glejser semua variabel > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas (Napitupulu et al., 2021)

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Coefficient	Probability
Adjusted R-squared	0.590176

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas Perencanaan Pajak (X_1), Penghindaran Pajak (X_2), Profitabilitas (X_3), dan Ukuran Perusahaan (X_4), dan ESG sebagai variabel moderasi terhadap variabel terikat (Nilai Perusahaan) digunakan nilai R^2 , Dari analisis pada Tabel 4.7 diperoleh hasil *Adjusted R-squared* sebesar 0.590176. Artinya bahwa 59,01% variabel Nilai Perusahaan akan dipengaruhi oleh

variabel bebasnya, yaitu Perencanaan Pajak (X_1), Penghindaran Pajak (X_2), Profitabilitas (X_3), dan Ukuran Perusahaan (X_4), dan ESG sebagai variabel moderasi. Sedangkan sisanya 40,99% variabel Nilai Perusahaan akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Uji t

Tabel 5 Hasil Uji t

Variabel dan Hipotesis		Prediksi Arah	Coefficient	t-stat	prob. Two Tail	prob. One Tail	Kesimpulan
H_1	Perencanaan pajak (X_1) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan	+	2.709310	2.342371	0.0228	0.0114	H_1 diterima
H_2	Penghindaran pajak (X_2) berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan	-	2.844934	1.623503	0.1102	0.0551	H_2 ditolak
	Profitabilitas (X_3)		-0.125901	-0.152364	0.8795	0.43975	
	Ukuran perusahaan (X_4)		0.000482	0.050391	0.9600	0.4800	
H_3	ESG memperkuat pengaruh positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan (X_1M)	+	-0.025591	-1.643805	0.1059	0.05295	H_3 ditolak
H_4	ESG memperlemah pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap	+	-0.030251	-0.928376	0.3573	0.17865	H_4 ditolak

nilai perusahaan (c)							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Adapun persamaan regresi yang didapatkan berdasarkan Tabel 4.6 adalah sebagai berikut :

$$Y = 0.232264 + 2.709310 X_1 + 2.844934 X_2 - 0.125901 X_3 + 0.000482 X_4 - 0.025591 X_1M - 0.030251 X_1M$$

t test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dapat juga dikatakan jika t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel maka hasilnya signifikan dan berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika t hitung < t tabel atau -t hitung > -t tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Berdasarkan Tabel diperoleh hasil sebagai berikut :

H_1 : Perencanaan pajak (X_1) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Y)

Hipotesis pertama bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 2.709310, yang menunjukkan bahwa peningkatan perencanaan pajak diikuti dengan peningkatan nilai perusahaan, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai t-statistic yang diperoleh adalah 2.342371 dengan nilai p-value sebesar 0.0114 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, hasil ini signifikan secara statistik, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dalam sampel penelitian ini.

H_2 : Penghindaran pajak (X_2) berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan (Y)

Hipotesis kedua bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil regresi, diperoleh koefisien regresi sebesar 2.844934, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan penghindaran pajak sebesar 1% cenderung meningkatkan nilai perusahaan sebesar 2.844934, dengan asumsi variabel lain konstan. Hasil uji t menunjukkan nilai t-statistic sebesar 1.623503 dengan p-value sebesar 0,0551, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, hasil ini signifikan secara statistik, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dalam sampel penelitian ini.

H_3 : ESG (M) memperkuat pengaruh positif perencanaan pajak (X_1) terhadap nilai perusahaan (Y)

Hipotesis ketiga bertujuan untuk menguji apakah ESG mampu memperlemah pengaruh negatif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil regresi, diperoleh koefisien interaksi X_1M (Perencanaan Pajak × ESG) sebesar -0.025591, yang menunjukkan arah hubungan negatif. Uji t menghasilkan nilai t-statistic sebesar -1.648305 dengan p-value sebesar 0.1059, yang lebih besar dari taraf

signifikansi 5%. Dengan demikian, hasil ini tidak signifikan secara statistik, maka H_3 ditolak dan H_0 diterima. Artinya, ESG tidak memperkuat pengaruh positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

H_4 : ESG (M) memperlemah pengaruh negatif penghindaran pajak (X_2) terhadap nilai perusahaan (Y)

Hipotesis keempat bertujuan untuk menguji apakah ESG mampu memperlemah pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil regresi, diperoleh koefisien interaksi X_2M (Penghindaran Pajak \times ESG) sebesar -0.030251, yang menunjukkan arah hubungan negatif. Uji t menghasilkan nilai t -statistic sebesar -0.928376 dengan p -value sebesar 0.17865, yang lebih besar dari taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, hasil ini tidak signifikan secara statistik, maka H_4 ditolak dan H_0 diterima. Artinya, ESG tidak memperlemah pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Perencanaan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Nilai Perusahaan

Penerimaan H_1 , yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa semakin optimal perusahaan dalam merencanakan pajaknya, semakin besar peluang untuk meningkatkan efisiensi keuangan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan nilai perusahaan di mata investor.

Hal ini didukung oleh statistik deskriptif, di mana rata-rata perencanaan pajak yang diukur menggunakan *Tax Retention Rate* (TRR) tercatat sebesar 0,766149 dengan standar deviasi 0,278889. Nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel telah menjalankan strategi perencanaan pajak secara efektif, sehingga mampu menekan beban pajak dan mempertahankan laba setelah pajak secara optimal. Rata-rata nilai perusahaan yang tercermin melalui rasio *Tobin's Q* sebesar 1,850221 dengan standar deviasi 1,754989 mengindikasikan bahwa efisiensi pajak berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan nilai perusahaan di pasar.

Hasil ini sejalan dengan *Signaling Theory* (Spence, 1973) yang menjelaskan bahwa strategi perencanaan pajak yang legal dan transparan dapat menjadi sinyal positif bagi investor. Perusahaan yang mampu mengatur kewajiban pajaknya secara cerdas menunjukkan kapabilitas manajerial yang baik dalam mengelola risiko fiskal dan arus kas, sehingga menumbuhkan kepercayaan pasar terhadap prospek usaha di masa depan.

Dari perspektif *Legitimacy Theory* (Deegan, 2002; Suchman, 1995), perencanaan pajak yang dijalankan sesuai ketentuan juga mendukung reputasi perusahaan sebagai entitas yang patuh hukum dan bertanggung jawab. Transparansi dalam praktik perpajakan memperkuat legitimasi perusahaan di mata regulator dan masyarakat, sehingga mendukung penilaian pasar yang lebih positif.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan-temuan sebelumnya seperti Hardiantia et al. (2024), Syafina et al. (2024), Tambahani et al. (2021), serta Anisran & Ma'wa (2023), yang sama-sama menekankan bahwa perencanaan pajak berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan melalui penghematan pajak yang sah, efisiensi keuangan, serta kepercayaan investor yang lebih tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik perencanaan pajak yang direncanakan secara legal, transparan, dan bertanggung jawab tidak hanya memberikan manfaat efisiensi fiskal, tetapi juga berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, baik melalui persepsi positif investor maupun penguatan legitimasi sosial.

2. Penghindaran Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan

Penolakan H_2 , yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menggambarkan bahwa strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam sampel, meskipun bertujuan untuk mengurangi beban pajak, belum mampu memengaruhi persepsi pasar secara nyata.

Berdasarkan statistik deskriptif, rata-rata tingkat penghindaran pajak yang diukur melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebesar $-0,276451$ dengan standar deviasi $0,185222$ mencerminkan adanya variasi antar perusahaan dalam memanfaatkan celah aturan pajak. Namun variasi ini tidak diikuti dengan perubahan signifikan pada nilai perusahaan yang diukur melalui rasio *Tobin's Q*.

Dari sudut pandang *Legitimacy Theory* (Deegan, 2002; Suchman, 1995), praktik penghindaran pajak yang cenderung dilakukan di batas abu-abu legalitas dapat menimbulkan risiko reputasi, sehingga di banyak kasus investor tetap berhati-hati merespons strategi tersebut. Namun jika penghindaran pajak dilakukan secara terbuka, transparan, dan sesuai hukum, dampak negatif terhadap legitimasi perusahaan dapat diminimalisir, sehingga tidak selalu memengaruhi penilaian pasar.

Temuan ini juga mendukung *Signaling Theory* (Spence, 1973) yang menjelaskan bahwa tidak semua strategi penghindaran pajak dipersepsikan pasar sebagai sinyal positif. Penghindaran pajak seringkali dinilai ambigu di satu sisi menunjukkan upaya efisiensi, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan keraguan terkait komitmen perusahaan terhadap etika fiskal dan tanggung jawab sosial.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu seperti Ritonga & Zurriah (2023), Purnamasari & Estrini (2024), serta Syafina et al. (2024) yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti tata kelola, profitabilitas, dan transparansi masih menjadi pertimbangan utama investor dalam menilai kinerja dan prospek suatu perusahaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak dapat diandalkan sebagai strategi utama untuk memengaruhi nilai perusahaan, terutama bila tidak diikuti dengan tata kelola dan pengungkapan yang baik.

Perusahaan perlu lebih menekankan pada praktik perpajakan yang etis dan transparan agar tetap mendapatkan legitimasi di mata publik dan investor.

3. ESG Tidak Dapat Memoderasi Pengaruh Positif Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Penolakan H_3 , yang menunjukkan bahwa kapabilitas ESG belum terbukti memperkuat pengaruh positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun perusahaan telah menjalankan strategi perencanaan pajak secara optimal, keberadaan ESG belum berfungsi sebagai faktor yang memperkuat dampak tersebut terhadap peningkatan nilai perusahaan.

Dari sisi statistik deskriptif, rata-rata *Tax Retention Rate* (TRR) sebesar 0,766149 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan mampu menjalankan strategi perencanaan pajak dengan baik. Nilai perusahaan yang tercermin melalui *Tobin's Q* juga memiliki rata-rata 1,850221, mendukung temuan pada hipotesis pertama (H_1) bahwa perencanaan pajak berkontribusi positif pada nilai perusahaan. Namun demikian, rata-rata skor ESG pada perusahaan sampel tercatat sebesar 0,431514 dengan standar deviasi 0,250772, yang memperlihatkan adanya variasi yang cukup lebar dalam penerapan ESG antar perusahaan. Nilai rata-rata yang relatif sedang dengan deviasi yang besar ini menunjukkan bahwa penerapan ESG pada sektor pertambangan Indonesia masih belum konsisten dan belum terintegrasi secara merata dalam strategi bisnis perusahaan.

Secara teoritis, kondisi ini bertentangan dengan *Signaling Theory* (Spence, 1973) yang menekankan bahwa kombinasi praktik ESG dan strategi fiskal efisien seharusnya menjadi sinyal positif bagi investor tentang keberlanjutan dan tata kelola yang baik. Namun, dalam praktiknya, pasar belum merespons ESG sebagai penguat sinyal efisiensi pajak, karena penerapannya masih bervariasi dan belum sepenuhnya terintegrasi.

Dilihat dari *Legitimacy Theory* (Deegan, 2002; Suchman, 1995), upaya perusahaan mempertahankan legitimasi melalui ESG juga belum optimal jika tidak didukung kualitas pelaporan, transparansi, dan konsistensi pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa ESG belum mampu berperan sebagai instrumen legitimasi tambahan untuk memperkuat dampak perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

Hasil ini sejalan dengan temuan Husnah (2023) yang menunjukkan bahwa pada sektor pertambangan, pengungkapan ESG memang dapat mendukung beberapa indikator kinerja keuangan, tetapi kualitas penerapan dan pelaporannya masih belum merata. Begitu pula studi Elamer et al. (2024) menegaskan bahwa ESG hanya akan efektif meningkatkan nilai perusahaan bila terintegrasi secara solid dengan strategi manajerial, termasuk kebijakan perpajakan.

Dengan demikian, meskipun perencanaan pajak terbukti meningkatkan nilai perusahaan (H_1), keberadaan ESG belum mampu memperkuat pengaruh tersebut secara nyata. Oleh karena itu, perusahaan sektor pertambangan di Indonesia perlu meningkatkan kualitas dan konsistensi pelaksanaan ESG agar dapat benar-benar

menjadi faktor pendukung peningkatan nilai perusahaan secara berkelanjutan di masa mendatang.

4. ESG Tidak Dapat Memoderasi Pengaruh Negatif Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Penolakan H_4 , yang menunjukkan bahwa kapabilitas ESG belum terbukti mampu memperlemah pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun beberapa perusahaan dalam sampel menjalankan praktik penghindaran pajak, keberadaan ESG belum efektif berperan sebagai faktor penyeimbang yang dapat menetralkan dampak negatif strategi fiskal tersebut.

Berdasarkan statistik deskriptif, rata-rata *Effective Tax Rate* (ETR) yang mencerminkan praktik penghindaran pajak tercatat sebesar $-0,276545$ dengan standar deviasi $0,185222$, yang menunjukkan adanya variasi praktik penghindaran pajak antar perusahaan. Sementara itu, rata-rata nilai ESG perusahaan dalam sampel hanya sebesar $0,431514$ dengan standar deviasi $0,250772$, menggambarkan bahwa penerapan ESG pada perusahaan pertambangan di Indonesia masih belum konsisten dan kualitas pengungkapannya bervariasi. Rata-rata nilai *Tobin's Q* yang sebesar $1,850221$ juga menunjukkan bahwa pasar belum menilai ESG sebagai faktor yang cukup kuat untuk meredam risiko reputasi dari praktik penghindaran pajak yang tinggi.

Hasil ini mendukung temuan pada hipotesis kedua (H_2) yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menegaskan bahwa ESG yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penyeimbang pun belum mampu memberikan dampak yang berarti untuk memperlemah potensi efek negatif penghindaran pajak. Dengan kata lain, hubungan negatif tetap bertahan, meskipun tidak signifikan secara keseluruhan.

Dari sudut pandang *Signaling Theory* (Spence, 1973), ESG seharusnya dapat memberikan sinyal positif kepada investor terkait komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab, sehingga dapat memitigasi persepsi negatif atas praktik fiskal yang berisiko. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinyal tersebut belum terbaca kuat oleh pasar karena kualitas penerapan ESG yang masih belum optimal.

Dilihat dari *Legitimacy Theory* (Deegan, 2002; Suchman, 1995), ESG semestinya juga berperan sebagai instrumen legitimasi tambahan untuk memperkuat kepercayaan publik ketika perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak. Namun, ketidakkonsistenan penerapan ESG di sektor pertambangan Indonesia membuat potensi ini belum terealisasi secara maksimal.

Temuan ini sejalan dengan Husnah (2023) yang menjelaskan bahwa meskipun ESG berdampak positif pada beberapa indikator kinerja keuangan, kualitas pengungkapan, konsistensi implementasi, dan integrasi ESG ke dalam strategi manajerial masih menjadi tantangan besar. Studi Elamer et al. (2024) juga

menekankan bahwa ESG baru akan efektif berfungsi sebagai peredam risiko reputasi jika diintegrasikan dengan kebijakan manajerial lainnya, termasuk strategi fiskal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun penghindaran pajak belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (H_2), kapabilitas ESG dalam penelitian ini juga belum mampu memperlemah potensi hubungan negatif tersebut. Oleh karena itu, perusahaan di sektor pertambangan perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan, pengungkapan, dan integrasi ESG dengan kebijakan fiskal agar ESG benar-benar berfungsi sebagai faktor yang mendukung reputasi dan nilai perusahaan di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
2. Penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
3. ESG tidak dapat memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.
4. ESG tidak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan sektor industri di luar pertambangan, seperti energi, manufaktur, atau sektor finansial, agar hasilnya lebih general dan dapat dibandingkan antar industri.
2. Menambahkan variabel moderasi alternatif seperti corporate transparency, kompleksitas operasional, atau struktur kepemilikan untuk melihat efek peredam yang lebih luas terhadap hubungan Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak terhadap nilai perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisran, & Ma'wa, D. (2023). Strategi perpajakan dan dampaknya terhadap nilai perusahaan: Perbandingan dengan kebijakan keuangan dan tata kelola perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(2), 134–145. (Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, dan ...Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia <https://journal.area.or.id> > article > download)
- BBC News Indonesia. (2021). Adaro Energy Diduga Lakukan Penghindaran Pajak Lewat Anak Usaha di Singapura. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56330829>

- Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: A review and assessment. *Journal of Management*, 37(1), 39–67. <https://doi.org/10.1177/0149206310388419>
- Deegan, C. (2002). The legitimising effect of social and environmental disclosures: A theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- Elamer, A. A., Boulhaga, M., & Ibrahim, B. A. (2024). Corporate Penghindaran Pajak and firm value: The moderating role of environmental, social, and governance (ESG) ratings. *Business Strategy and the Environment*, 33(7), 7446–7461. <https://doi.org/10.1002/bse.3881>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Hardiantia, R., Yuniati, & Kodariah, S. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 13(1), 57-70. (https://www.researchgate.net/publication/381340426_Pengaruh_Perencanaan_Pajak_Penghindaran_Pajak_dan_Corporate_Governance_Terdapat_Nilai_Perusahaan)
- Hsiao, C. (2022). *Analysis of Panel Data* (4th ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009057745>
- Husnah. (2023). Integrating Environmental, Social and Governance (ESG) Disclosure on Financial Performance of Indonesian Mining Industry Sector. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 9(3), 763–773. <https://doi.org/10.17358/jabm.9.3.763>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kontan. (2022). Adaro Energy Perkuat Komitmen ESG dan Transparansi Bisnis. <https://industri.kontan.co.id/news/adaro-energy-perkuat-komitmen-esg-dan-transparansi-bisnis>
- Kosmaryati, et al. (2019). Random Effect Model dan Uji Asumsi Klasik. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 10(1), 1-14.
- Lutfie, A., Ritonga, R. A., & Zurriah, R. (2023). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 223–232.
- Mahda, M. Z., & Sugeng, A. (2025). Pengaruh Perencanaan Pajak dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar pada BEI periode 2019–2023. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 649–670.
- Market, J., Author, S., & Spence, M. (1973). Job Market Signaling. In *Source: The Quarterly Journal of Economics* (Vol. 87, Issue 3).
- Martiny, A., Tagliatela, J., Testa, F., & Iraldo, F. (2024). Determinants of environmental social and governance (ESG) performance: A systematic literature review.

Journal of Cleaner Production, 456, 142213.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142213>

Mubarak, R. (2021). *Pengantar Ekonometrika*. Duta Media Publishing.

Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., Tobing, L., & Ria, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS - STATA - Eviews. 1 ed.* Madenatera.

Narotama, B., Achsani, N. A., & Santoso, Moch. H. (2023). Corporate Environmental, Social, and Governance (ESG) and SMEs' Value (a Lesson From Indonesian Public SMEs). *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*.
<https://doi.org/10.17358/ijbe.9.2.197>

Pajak.go.id. (2023). Capaian penerimaan pajak tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun. Diakses dari: [<https://pajak.go.id/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>]

Pambudi, B. S., & Kartika, A. (2022). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2), 1–10. (<https://ejournal.mercubuana.yogya.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/2996>)

Perbanas, J., Kuningan, K., Setiabudi, K., Jakarta Selatan, K., Khusus Ibukota Jakarta, D., & Shafirah, A. (n.d.). *“Towards Economic Recovery by Accelerating Human Capital and Digital Tranformation” Perbanas Institute-SNAP_2021_FULL PAPER_66 PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR)*.

Rahmadayanti, A., Puspitasari, P., Febriani, E., Ekonomi, F., Bisnis, D., Akuntansi, U., Mulawarman, S. J., Kuaro, G., Keluar, K., Samarinda Ulu, K., Samarinda, K., & Timur, I. (2024). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(4), 925–931. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i4.1212>

Rajab, R. A., Taqiyyah, A. N., Fitriyani, F., & Amalia, K. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, dan manajemen laba terhadap nilai perusahaan. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2), 472. <https://doi.org/10.29210/020221518>